



## **PUTUSAN**

Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Bulu , 21 Agustus 1986 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai Penggugat;

### **melawan**

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Bulu, 01 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar Tetapi Sekarang Tidak Diketahui Alamat Jelasnya Di Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Maret 2023 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 21 Maret 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2000 M. bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1421 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto,

*Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 116/12/VIII/2000, tanggal 31 Oktober 2000;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Ujung Bulu Kabupaen Jeneponto selama 2 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah sendir dekat dari rumah orangtua Penggugat ; ;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun selayaknya suami istri (bada dhukul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :

- a. XXXXXXXXXXXX (laki-laki, lahir di Ujung Bulu, 09 Oktober 2001) ;
- b. XXXXXXXXXXXX (laki-laki, lahir di Ujung Bulu, 10 Juni 2010)
- c. XXXXXXXXXXXX (laki-laki, lahir di Bontosunggu, 17 Mei 2013) ;

Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Mei 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2020, yang disebabkan karena:

- a. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin selama 3 tahun ;
- b. Tergugat sering minum minuman beralkohol ;
- c. Tergugat melakukan kekerasan fisik (memukul) ;
- d. Tergugat gemar berjudi ;

5. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 2 tahun 10 bulan ;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasar hukum jika Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamat jelasnya di Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan gaib dari Lurah Bitowa, Kecamatan Manggala Kota Makassar Nomor 89/BTW/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 ;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
- c. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 579/Pdt.G/2023/PA.Mks tanggal 21 Maret 2023 dan tanggal 18 April 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.SURAT :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 116/12/VIII/2000, tanggal 31 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelara, Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.1);

- Fotokopi Surat Keterangan Gaib, nomor 89/BTW/III/2023, tanggal 17 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Bitowa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.2);

### B.SAKSI :

Saksi 1, XXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bitoa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Keluarga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dantelah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering berselisih yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman beralkohol, berjudi dan bahkan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2000 atau sekitar 2 tahun 10 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, meskipun pihak keluarga sudah mencari dan juga tidak ada kabar berita sama sekali;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, XXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jenepono, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Keluarga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dantelah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering berselisih yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman beralkohol, berjudi dan bahkan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2000 atau sekitar 2 tahun 10 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, meskipun pihak keluarga sudah mencari dan juga tidak ada kabar berita sama sekali;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Kota Makassar, sedang Tergugat semula di Kota Makassar, namun tidak lagi diketahui tempat tinggalnya sekarang ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan atau menasihati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 RBG., jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut (PP. Nomor 9 Tahun 1975), dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 menyebutkan bahwa :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti"

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering minum -minuman beralkohol dan berjudi serta Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sehingga hal tersebut berakibat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Keterangan Gaib, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tidak diketahuinya lagi tempat tinggal Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut dinilai telah sesuai dengan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Jo Pasal 1870 KUH Perdata. Sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat yang sudah dewasa serta telah bersumpah (vide Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 308 R.Bg., jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti (P) serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman beralkohol dan berjudi serta Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 atau sekitar 2 tahun 10 bulan;
4. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Mks





2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 atau sekitar 2 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa hal lain yang dinilai tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi yakni dimana Tergugat yang telah ternyata pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi memberikan kabar berita ataupun mengirimkan sesuatu ataupun nafkah untuk Penggugat bahkan sudah tidak lagi diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, meskipun telah dicari keberadaannya, sehingga komunikasi Penggugat dengan Tergugat putus sama sekali;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidaklah mendatangkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudlaratan bagi kedua belah pihak suami-istri, padahal dalam kaidah fiqhiyah disebutkan mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharapakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Al Anwar juz II halaman 55 :

وان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian";

2. Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :



وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطق معه  
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طقة بائة

*Artinya: "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, (XXXXXXXXXXXXX), terhadap Penggugat, (XXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Kartini, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kamaruddin dan Drs. Faisal, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Candra Wardana, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Kamaruddin**

**Dra. K a r t i n i**

**Drs. Faisal, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Candra Wardana, S.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	680.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>850.000,00</b>

(delapan ratus lima puluh ribu rupiah):

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)